



Nomor 1114 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ **Cerai Gugat** “ yang diajukan oleh:

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pelepek, Desa Sukarara, ██████████, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat** ” ;

melawan

[REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam,
Pendidikan SMP, pekerjaan TKI, bertempat tinggal semula di
Dusun Repok, Desa Peneda Gandor, [REDACTED],
Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya
dengan jelas dan pasti (ghaib), Selanjutnya disebut sebagai :“

Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1114/Pdt.G/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Juni 2014 bertempat di Dusun Repok, Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/13/VI/2014 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 Put. No. 1114 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 04 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Repok, Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang keturunan; Baiq Nazila Wulandari, perempuan umur 2 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret 2015, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia sampai dengan sekarang selama 2 tahun 7 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 Put. No. 1114 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Lalu Riza Hilmi bin Lalu Khairil Amri) kepada Penggugat (Husnul Hapni binti Amaq Husnul Hapni);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 1114/Pdt.G/2017/PA.Sel. tertanggal 07 Nopember 2017 dan tanggal 07 Desember 2017 yang dibacakan didepan sidang, Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5203086104940001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 04 Pebruari 2018, yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 300/13/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 04 Juni 2014, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Hal. 3 Put. No. 1114 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Keluar Negeri Nomor : 100/1104/Pem/2017 , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I: Nurjanah binti Badri , umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kebon Talo, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah bibik Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Repok, Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan , ikut Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 mereka sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia, dan selama di Malaysia Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah pulang , tidak pernah mengirim uang untuk nafkah Penggugat dan anaknya, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Tergugat pergi, Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat ;

Hal. 4 Put. No. 1114 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat pergi, keluarga Tergugat tidak pernah memberi bantuan kepada Penggugat, sehingga yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anaknya selama ini adalah Penggugat dibantu oleh orang tuanya ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi 2. Kalam bin Amaq Nas, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ;

Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Repok, Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan , ikut Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 mereka sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia, dan selama di Malaysia Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah pulang , tidak pernah mengirim uang untuk nafkah

Hal. 5 Put. No. 1114 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya, Dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Tergugat pergi, Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat pergi, keluarga Tergugat tidak pernah memberi bantuan kepada Penggugat, sehingga yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anaknya selama ini adalah Penggugat dibantu oleh orang tuanya ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula

Hal. 6 Put. No. 1114 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat mau bersabar menunggu Tergugat dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Maret 2015 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia, dan selama di Malaysia Tergugat tidak pernah mengirim kabar, tidak pernah mengirim uang untuk nafkah Penggugat, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di Malaysia ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak datang menghadap untuk menyampaikan jawaban didepan persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengakui ataupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotocopy KTP), P.2 (Fotocopy Kutipan Akta Nikah), dan P.3 (surat keterangan diluar negeri) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g ;

Hal. 7 Put. No. 1114 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Fotocopy KTP) ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang –undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara aquo

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa (surat keterangan ghoib) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dan telah bermaterai cukup, telah ternyata bahwa suami Penggugat bernama Lalu Riza Hilmi bin Lalu Khairil Amri, telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat atau pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah

Hal. 8 Put. No. 1114 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kabar, tidak pernah mengirim uang untuk nafkah Penggugat, dan tidak memberitahu keberadaannya di Malaysia ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat atau sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang ± sudah 3 tahun , dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat sebagai isteri, sedangkan Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah (*vide*. pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya, dan saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas majelis berpendapat bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat selama ± 3 tahun berturut turut, dapat dikategorikan sebagai sikap Tergugat yang telah menelantarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak atau kedua duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana diatur dalam Alquran surat Arrum ayat 21 serta ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 9 Put. No. 1114 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Dan dalam kitab Subulus Salam Juz 3 halaman 309 disebutkan sebagai berikut :

وقضى رسول الله في الرجل لا تجد على امرته نفقة بان يفرق بينهما (سبل السلام)

Artinya : Rasulullah memberikan keputusan kepada suami yang tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya itu supaya dipisahkan dari pada istrinya, apabila suami itu telah putus kabarnya serta tidak ada harta baginya, maka istrinya itu ada hak untuk meminta difasakh nikahnya (subulus salam : 3 : 309)

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 290

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Hal. 10 Put. No. 1114 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhroh Tergugat (**Lalu Riza Hilmi bin Lalu Khairil Amri**) terhadap Penggugat (**Husnul Hapni binti Amaq Husnul Hapni**) ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 H. , oleh kami **Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Mujitahid,SH.MH.** dan **Drs.H. Hamzanwadi, MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 11 Put. No. 1114 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Saud, SH.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

Mujitahid, SH.MH.

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

Saud, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	

Hal. 12 Put. No. 1114 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 Put. No. 1114 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)